

**ANALISIS MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI LOMBOK TIMUR**

Aprih Santoso¹⁾, Aep Saefullah²⁾, Sattar³⁾, Witjaksono Eko Hartoto⁴⁾, Nirsetyo Wahdi⁵⁾
Universitas Semarang^{1) 4) 5)}, STIE Ganesha Jakarta²⁾, STIMI Samarinda³⁾
email: aprihsantoso@usm.ac.id¹⁾, aep@stieganasha.ac.id²⁾, deceng.3578@gmail.com³⁾,
witjaksono.fe.usm@gmail.com⁴⁾, nswahdi@gmail.com⁵⁾

Abstrak

Wakaf berkontribusi besar terutama ketika Islam mulai berkembang, sehingga tanpa wakaf perkembangan umat Islam akan terasa lebih sulit. Wakaf kini menjadi pintu perekonomian Islam yang merupakan alternatif potensial, sehingga ketika dikembangkan serta dikelola secara baik, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang akhirnya mampu mensejahterakan umat. Tujuan riset ini ialah untuk menganalisis mekanisme strategi manajemen pengelolaan wakaf produktif pada tanah wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lombok Timur. Riset ini memakai metode deskriptif dengan analisis kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data sekunder dikumpulkan melalui dokumen dan teks yang berkaitan dengan topik kajian, baik buku, artikel jurnal dan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi manajemen wakaf produktif pada tanah wakaf di Lombok Timur yakni melalui perencanaan tujuan, membentuk tim pengelola wakaf produktif, memenuhi sarana prasarana, melakukan pengawasan dan evaluasi. Untuk memberdayakan tanah wakaf yang ada, perlu dikelola dan diproduktifkan sesuai dengan kondisi tanahnya, sehingga dengan sendirinya objek wakaf itu memberi manfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, semakin banyak tanah wakaf, bertambah sejahtera masyarakat. Semakin profesional nadzir pengelolaan wakaf semakin sejahtera masyarakat, dan semakin besar tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Manajemen Wakaf, Kesejahteraan, Pertumbuhan Ekonomi, Lombok Timur

**ANALYSIS OF PRODUCTIVE WAQF MANAGEMENT IN IMPROVING
COMMUNITY WELFARE IN EAST LOMBOK**

Abstract

Waqf has a great contribution, especially when Islam began to develop, without waqf the development of muslims would be more difficult. Waqf is now the door of Islamic economy which is a potential alternative, when it is developed and managed properly, it can accelerate economic growth which ultimately is able to prosper the people. This study aims to analyze the mechanism of the productive waqf management strategy on waqf land in improving the welfare of the community in East Lombok. The research used the descriptive method with qualitative analysis and data were collected through interviews, observation and documentation. The secondary data collected from documents and texts related to the research topic, be it books, articles journals, or others. The results showed that the productive waqf management strategy on waqf land in East Lombok is through planning objectives,

forming a productive waqf management team, fulfilling infrastructure, conducting supervision and evaluation. To empower existing of waqf land, it needs to be managed and productive according to the condition of land, so that the waqf object itself provides benefits and can be improve the welfare of the people. In other words, the more waqf land, the more prosperous the community. The more professional the waqf management nadzir, the more prosperous the community and the greater the level of community economic capacity, the higher level of community welfare.

Keywords: *Waqf Management, Welfare, Economic Growth, East Lombok*

A. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu pilar ekonomi umat Islam, kehadiran wakaf sangat krusial untuk mengembangkan perekonomian serta mencapai kemakmuran bersama. Kehadiran wakaf mampu mensejahterakan ekonomi masyarakat apabila pengelolaannya rapi, teratur dan profesional. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai titik terang perwakafan di Indonesia (Nurhidayani et al., 2017). Harta benda wakaf berdasarkan Pasal 16 bisa dibedakan menjadi dua jenis, yakni wakaf bergerak serta tidak bergerak. Uang, logam mulia, surat berharga, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan sejenisnya termasuk harta wakaf bergerak. Sedangkan tanah, bangunan dan sejenisnya tergolong wakaf tidak bergerak. Secara tersirat, makna produktif berdasarkan Undang-Undang ini adalah pengelolalaan harta wakaf bisa dikelola, baik benda bergerak maupun tidak bergerak sesuai aturan yang berlaku sehingga tujuan wakaf tercapai. Maka, seorang nadzir (pengelola) harus melakukan pengelolaan serta pengembangan terhadap harta wakaf dengan tujuan yang tepat (Hidayat, 2016).

Pengelolaan serta pengembangan wakaf produktif dapat dijalankan melalui berbagai bidang, seperti pertanian, perdagangan, perindustrian dan sebagainya, sehingga memperoleh manfaat benda wakaf serta keuntungan bersih dari usaha. Hakikatnya, wakaf sebagai jalan untuk menyejahterakan umat, sehingga setiap potensi masyarakat harus diberdayakan (Ramadhanti & Suryaningsih, 2023). Kekuatan perekonomian Islam adalah wakaf, sehingga melalui wakaf diharapkan berbagai permasalahan ekonomi dapat diselesaikan (Muntaqo, 2015).

Pada praktiknya, pengelolaan wakaf di suatu kabupaten maupun provinsi sepenuhnya belum efektif dilaksanakan. Bahkan banyak wakaf yang diabaikan dan tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Pengelolaan dana wakaf ini membutuhkan lembaga amanah sehingga dapat didistribusikan sesuai sasaran yang tepat, seperti Lembaga Keuangan Syariah maupun ZISWAF, baik tunai maupun non-tunai (Leonardo, 2019). Tercapainya keadilan adalah contoh pengimplementasian serta pemanfaatan wakaf secara tepat, karena merupakan pemberian semata-mata dari wakif (pewakaf) yang tujuannya untuk memakmurkan penerima wakaf (*mauquf 'alaih*) (Gusriani, 2013; Sa'adah & Wahyudi, 2016).

Pencapaian wakaf yang menarik untuk dianalisis serta dikaji berkaitan dengan pelaksanaan serta hukum wakaf di pulau Lombok terutama mengenai kesadaran masyarakat akan wakaf produktif dan pengelolaannya. Sebab wakaf selalu diidentikkan dengan pemberian harta yang tidak produktif, namun saat ini wakaf banyak dikelola sehingga mendatangkan keuntungan. Melalui pengelolaan itu juga, nilai harta wakaf dapat berkembang. Seperti wakaf properti, tanah kosong diubah menjadi kompleks pasar atau pusat perbelanjaan. Dengan cara itu, nilai harta wakaf dapat bertambah serta kesejahteraan umat meningkat. Di Lombok pada saat ini banyak muncul masjid kokoh dan megah walaupun dominan operasionalnya dari harta konsumtif. Akan tetapi pengelolaan terhadap masjid dilakukan secara produktif. Begitupun halnya dalam bidang pendidikan, pembangunan madrasah di Lombok dilakukan di tanah wakaf produktif dengan bangunan yang berkualitas. Kemajuan pola pikir seperti itu pastinya merupakan dampak dari ajaran Tuan Guru mengenai pengelolaan wakaf.

Tuan Guru berperan penting dan sentral terhadap penerapan hukum kegamaan masyarakat Lombok. Mereka sangat berpengaruh dalam membentuk serta mempengaruhi pandangan dan pola pikir masyarakat. Sehingga Tuan Guru merupakan penentu arah penerapan norma agama. Seperti harta wakaf yang dulunya hanya dimanfaatkan untuk sesuatu yang non produktif, kini menjadi suatu aset yang harus dikelola dengan tepat. Walaupun masih terdapat perbedaan potensi, dalam pengelolaannya, akan tetapi perubahan cara pandang dari hukum menuju ekonomi harus dieksplorasi. Jika memperhatikan kondisi Lombok, pemanfaatan wakaf produktif bukan saja melalui pembangunan pusat perbelanjaan, telah banyak dibangun masjid di beberapa wilayah misalnya masjid Dasan Cermen Kota Mataram maupun masjid Jami' al-Akbar Masbagik Lombok Timur memiliki beberapa toko dimana pembangunannya dilakukan pada lahan wakaf. Begitupun di berbagai Ponpes, misalnya Ponpes Nurul Hakim Kediri Lombok Barat, Ponpes Nurul Haramain Narmada Lombok Barat, Ponpes Darul Kamal Lombok Timur serta di Ponpes al-Azhar Masbagik Lombok Timur, memiliki sederet toko yang pembangunannya di tanah wakaf sehingga dapat menghasilkan atau menjadi produktif.

Sebagai daerah dengan penduduk yang padat serta pendapatan masyarakat yang masih kecil, menyebabkan kesejahteraan penduduk Kabupaten ini masih minim. Merujuk kepada data dari Kementerian Agama, Tahun 2020 Lombok Timur memiliki jumlah harta wakaf 2.469 dengan luas total 469,88. Angka tersebut terbilang besar akan tetapi pengelolaannya masih belum maksimal. Maka harus dilakukan penerbitan administrasi wakaf untuk dapat mengelolanya secara optimal dan professional. Tujuan riset ini ialah untuk menganalisis strategi manajemen pengelolaan wakaf produktif pada tanah wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lombok Timur.

Wakaf

Kata “wakaf” telah populer penyebutannya di Bahasa Indonesia meskipun merupakan kata kerja bahasa Arab, yakni *Waqafa (Fi'il Madhy)*, *Yaqifu (Fi'il Mudhari)* serta *Waqfan (Isim Mashdar)* bermakna diam, menahan, berhenti dalam etimologi. Sinonim kata wakaf yang sering dipakai yakni *Habasa (Fi'il Madhy)* serta *Habsan (Isim Mashdar)* yang memiliki makna sama. Sedangkan wakaf secara umum diartikan sebagai penyerahan harta yang kemudian ditahan dari pemilik awalnya, untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum (Tanjung, 2010). Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan pada Bab 1 Pasal 1 Ayat (1), wakaf merupakan tindakan menyerahkan dan memisahkan sebagian harta secara sadar yang dilakukan wakif untuk dimanfaatkan umat selama waktu tertentu berdasarkan tujuan tertentu dan untuk keperluan ibadah pemberi wakaf. Harta yang dipisahkan adalah unsur wakaf, di sisi lain nadhir (lembaga ataupun perorangan) dipercayakan untuk mengelola harta tersebut, akan tetapi tidak boleh digadaikan, dijual ataupun diwariskan (Sambas, 2014).

Wakaf dapat difungsikan untuk tujuan ibadah serta meningkatkan kemakmuran masyarakat, disebutkan di Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 bahwa peruntukan harta wakaf hanya untuk ibadah, kesehatan, pendidikan hingga perekonomian yang sejalan terhadap ketentuan syariah serta perundang-undangan. Sehingga pemanfaatan wakaf bukan hanya untuk kegiatan ibadah, tetapi juga melibatkan berbagai indikator ekonomi. Tentu saja, kekayaan umat sangat besar ini dapat dijadikan modal abadi bagi peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat.

Wakaf produktif adalah perwakafan yang manfaatnya digunakan untuk produksi, sehingga dihasilkan keuntungan yang berdampak pada perkembangan harta wakaf untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui wakaf produktif terjadi perubahan harta menjadi penghasilan dan manfaat lebih banyak (Lutfi, 2012). Optimalnya pemberdayaan wakaf terlihat dari karakteristik utamanya yakni pengelolaannya terintegrasi, memperhatikan kemakmuran nadzir serta tanggungjawab. Dalam rangka memberdayakan masyarakat, wakaf produktif digunakan sebagai jalan investasi, sehingga bisa berimplikasi lebih besar bagi perekonomian, bukan hanya sebagai penunjang fasilitas ibadah dan aktivitas sosial lain (Ghozilah & Khasanah, 2020). *Return* (hasil) investasi dapat meningkatkan ekonomi di daerah tempat dikelolanya. Hasilnya akan lebih maksimal apabila didukung adanya sumber daya manusia handal yang mampu mengelolanya (Virgiawan & Miftah, 2022).

Manajemen Wakaf

Manajemen erat kaitannya dengan aktivitas mengelola berbagai sumber daya di suatu organisasi berdasarkan tujuan yang diharapkan. Aktivitas dari manajemen ini mencakup perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), dan pengarahan (*actuating*) serta pengendalian (*control*) dalam rangka mencapai berbagai target yang

diharapkan melalui pemberdayaan sumber daya organisasi. Diartikan juga manajemen ialah seni dan keterampilan untuk melakukan pengelolaan, pengorganisasian serta pengendalian sesuatu agar tercapai tujuannya (Jaharuddin, 2020). Relevansi dari manajemen wakaf terkait pemberdayaan bukan saja bertujuan mengatasi masalah-masalah pengelolaan, akan tetapi juga untuk merespon usaha seluruh pihak menanggulangi problem ketertinggalan sosial-ekonomi masyarakat, yakni kemiskinan. Sebab kemiskinan itu adalah musuh bersama untuk dikalahkan. Masalah kemiskinan menjadi diskursus berkepanjangan sehingga hal ini merupakan tanggung jawab bersama (Tanjung & Wajdi, 2010).

Pada dasarnya dibutuhkan berbagai kebijakan serta metode untuk keluar dari permasalahan itu, diantaranya: Pertama, pertumbuhan berkualitas (*quality growth*) dimana tujuannya yakni mencapai kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari penguatan daya beli. Kedua, memaksimalkan pelayanan dasar (*maximizing public service*) bagi keluarga miskin, untuk dapat memperbaiki kualitas hidup yang terlihat dari kemudahan akses yang diterima keluarga miskin terhadap berbagai fasilitas dan pelayanan umum seperti kesehatan dan pendidikan, serta konsumsi makanan bernutrisi. Ketiga, perlindungan sosial (*social protection*), tujuannya ialah dalam rangka memaksimalkan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin. Keempat, pemberdayaan sosial (*social development*), yaitu mengikutsertakan masyarakat miskin dalam berbagai kegiatan termasuk pengambilan keputusan dalam rangka mengentaskan kemiskinan itu sendiri. Pada manajemen wakaf, pelaksanaannya relevan apabila dihubungkan dengan peningkatan ekonomi keluarga miskin, meskipun tidak mudah mengelola wakaf secara maksimal, sebab banyak faktor yang perlu diatasi (Salam, 2014).

Kesejahteraan Masyarakat

Sejahtera didefinisikan sebagai keamanan, kedamaian, kemakmuran dari berbagai gangguan, sebagaimana yang tercantum di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Tentu saja hal tersebut relevan terhadap arti "Islam" yakni aman, selamat, damai makmur dan sentosa. Aman diartikan sebagai kondisi terjaminnya seseorang dalam hal jiwa raganya. Selamat berarti terlindunginya seseorang dari berbagai bentuk permasalahan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan. Sedangkan kemakmuran adalah kondisi seseorang saat semua kebutuhannya dapat tercukupi secara lahiriah serta batiniah (Fahrudin, 2012).


Didefinisikan kesejahteraan sosial dalam UU Nomor 11 Tahun 2009, yaitu keadaan tercukupinya kebutuhan hidup individu yang berkaitan dengan material, agama serta sosial sehingga mampu menjalankan hidup dengan layan dan mengembangkan dirinya. Adapun pelaksanaannya dilakukan secara kontinu serta terpadu oleh pemerintah hingga seluruh masyarakat memperoleh pelayanan sosial seperti keamanan, pemberdayaan serta perlindungan. Dalam Islam kesejahteraan tidak hanya diukur hanya dari sisi material, melainkan dinilai juga berdasarkan spiritual dan moral. Sehingga tercapai kesejahteraan

yang seimbang, bukan saja mengedepankan aspek material, tetapi spritual dan moral juga dipertimbangkan (Hakim, 2012). Badan Pusat Statistik memberikan indikator sebagai standar hidup masyarakat yakni terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan. Sedangkan indikator mengukur kesejahteraan keluarga menurut (Widiastuti, 2015), yakni:

1. Pra Sejahtera, diartikan keadaan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan utamanya, seperti makanan dan tempat tinggal.
2. Sejahtera Tahap I, sebagai keadaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, namun tidak keseluruhan. Seperti makanan bernutrisi, mempunyai alat ibadah memadai, serta jaminan kesehatan.
3. Sejahtera Tahap II, yaitu keadaan masyarakat yang telah tercukupi keperluan dasar dan psikologisnya, tetapi belum mempunyai tabungan.
4. Sejahtera Tahap III adalah kondisi masyarakat yang dapat mencukupi kebutuhan dasarnya, pengembangan diri dan psikologis, namun belum mampu ikutserta secara sosial di masyarakat.
5. Sejahtera Tahap III Plus diartikan keluarga yang telah mencapai kemampuan memenuhi keperluannya baik yang bersifat dasar, sosial, pengembangan, hingga kontribusi sosial.

B. METODE PENELITIAN

Riset ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Riset ini memakai metode deskriptif dengan analisis kualitatif, sedangkan pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Pada riset ini, data sekunder dikumpulkan melalui dokumen dan teks yang berkaitan dengan topik kajian, baik buku, artikel jurnal dan lainnya. Peneliti mewawancarai beberapa pihak, diantaranya Wakif, Nadzir, Pemuka Agama (Tuan Guru) serta pegawai penyelenggaraan zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur untuk mengumpulkan informasi terkait dengan administrasi dan manajemen wakaf di Lombok Timur. Wawancara ini dilakukan dengan *in-depth-interview*, peneliti mengajukan pertanyaan ke para narasumber dengan harapan pelaksanaannya lebih bebas dan terbuka memberikan pandangan-pandangannya. Metode analisis data dalam studi ini menggunakan metode kualitatif model (Miles, Huberman, Saldana, 2014).



Gambar 1. Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif

Sumber: Miles, Huberman and Saldana, 2014

Penghimpunan data dilakukan melalui berbagai teknik (interview, dokumentasi, rekaman), selanjutnya diproses dalam bentuk penyuntingan ataupun pencatatan.

1. Penghimpunan data sebagai tahapan awal memperoleh data untuk keperluan riset (data mentah).
2. Reduksi data sebagai tahapan memilih data yang penting, dengan penyederhanaan serta transformasi berdasarkan catatan saat dilapangan.
3. Penyajian data sebagai tahapan menyusun informasi melalui teknik tertentu untuk mendapatkan kesimpulan. Berbagai informasi yang diperoleh seperti dokumentasi maupun wawancara untuk dianalisis berdasarkan teori-teori sehingga bisa memunculkan deskripsi tentang manajemen wakaf produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lombok Timur.
4. Kesimpulan meliputi makna yang sudah disederhanakan, peneliti menjelaskan konklusi berdasarkan cara pandang peneliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf di Lombok Timur

Pelaksanaan administrasi wakaf daerah Lombok Timur diawali dengan mendaftarkan tanah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang disaksikan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), wakif juga ikut serta dalam proses ini beserta nadzir dan saksi sejumlah 2 orang. Pembuatan akta wakaf dalam tiga rangkap yang dibagikan kepada pengadilan agama, PPAIW, serta Bupati/kepala subsidi agraria. Penanganan masalah wakaf serta aturannya ialah wewenang PPAIW. Berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Pringgasele dan Masbagik, pengelolaan harta wakaf secara umum tidak dilakukan dengan cara produktif di Lombok Timur akan tetapi memakai nadzir individu. Interview yang dilakukan peneliti bersama Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Lombok Timur menginformasikan jika Suku Sasak memiliki tradisi wakaf ketika ekonomi membaik maupun ketika lansia. Terdapat juga wakaf dalam bentuk wasiat yang dijalankan oleh bantuan Tuan Guru untuk membagikan harta warisan serta wakaf. Pelaksanaannya masih dilakukan secara tradisional berlandaskan kepercayaan, dan diserahkan secara lisan namun disaksikan beberapa orang. Dominan masyarakat Sasak berwakaf langsung kepada pihak yang dipercaya untuk menjaganya. Tidak melalui pendaftaran secara hukum, hanya disaksikan beberapa orang sebagai saksinya. Terbukti, banyaknya wakaf tanpa sertifikat atau tidak terdaftar.

Tabel 1
Persentase Jumlah Wakaf Bersertifikat dan Tidak di Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2020

Wakaf	Jumlah	Persentase
Bersertifikat	1.442	58,4%
Tidak Bersertifikat	1.027	41,6%

Sumber: Kantor Kementerian Agama Lombok Timur

Terbukti dari data, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang administrasi wakaf serta tidak diikuti dengan pemahaman tentang regulasinya. Kendala pengelolaan wakaf di Lombok Timur ialah kurang jelasnya penentuan nadzir didaftarkan ke BWI melalui KUA setempat, nadzir selama ini masih memiliki kemampuan serta kualifikasi minim dalam hal pengelolaan wakaf, kepercayaan wakif kepada nadzir hanya sebatas hubungan kedekatan, namun tidak memperoleh pelatihan bagaimana mengelola wakaf yang efektif. Masih lemahnya manajemen wakaf di hampir semua wilayah Lombok Timur menyebabkan banyak tanah wakaf menjadi tidak produktif.

2. Analisis Problematika Manajemen Wakaf di Lombok Timur

Manajemen dalam harta wakaf masih rendah di Lombok Timur diakibatkan oleh rendahnya pemahaman tentang regulasi wakaf tersebut. Begitupun tokoh agama masih banyak yang belum memahaminya. Sebagai masyarakat Lombok memandang wakaf sebatas ibadah yang merupakan amal jariyah (kebaikan mengalir terus), akan tetapi ketentuan dan pemanfaatannya masih belum dipahami secara benar. Kepala KUA Kecamatan Pringgasela serta Pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur menjelaskan, telah diberikan program pembinaan kepada nadzir serta sosialisasinya di Kantor Kementerian Agama dan KUA. Akan tetapi karena SDM dan anggaran masih terbatas, sehingga tidak mampu membina semua nadzir yang ada. KUA Kecamatan Pringgasela juga masih kesulitan dalam melakukan audit harta wakaf sebab nadzir tidak melapor dan SDM di KUA masih terbatas.

Tidak maksimalnya manajemen harta wakaf ini juga disebabkan tidak dilakukan sosialisasi yang maksimal tentang regulasi wakaf serta anggaran yang minim untuk mengeluarkan sertifikasi oleh Kemenag dan KUA. Hal ini berimplikasi juga terhadap akuntabilitas harta wakaf, yaitu ketidakpahaman nadzir tentang prosedur wakaf, seperti pendaftaran, penerbitan sertifikat hingga pengelolaan terhadap harta. APBN hanya menganggarkan dana yang sedikit untuk sertifikasi wakaf, menyebabkan kurang berminatnya nadzir untuk melakukan legalisasi harta wakaf yang dikelola. Akibatnya akuntabilitas harta wakaf masih sangat rendah, juga menandakan rendahnya kinerja regulator dalam memudahkan masyarakat untuk membuat sertifikasi harta wakaf.

Harus dilakukan sosialisasi, pendanaan sertifikasi hingga pembinaan kepada nadzir dan wakif supaya harta wakaf dapat dikelola secara optimal dan tercapai

akuntabilitasnya. Penerapan wakaf ini juga harus disesuaikan terhadap syariat serta aturan Undang-Undang untuk mampu mencapai konsep ibadah jariyah pada wakaf tersebut. Karena jika kedudukan harta wakaf adalah lemah dari sisi hukum, ada kemungkinan harta dapat dipindahtangankan, sehingga tidak tercapai ibadah jariyah yang diharapkan. Manajemen baik sederhana ataupun kompleks sangat dipengaruhi oleh adanya sumber daya manusia termasuk dalam wakaf. SDM berperan krusial dalam mempengaruhi manajemen wakaf, karena unsur utama organisasi adalah pada pelaksanaannya. Pengelolaan wakaf akan semakin optimal ketika memiliki SDM berkualitas.

Dilihat dari jumlah nadzir Kabupaten Lombok Timur, sudah dapat dikatakan cukup. Hal ini dibandingkan dari kuantitas wakaf dengan jumlah nadzir yang ada di setiap kecamatan. Evaluasi terhadap pengelolaan wakaf yakni dari sisi sumber daya manusianya, bukan hanya dinilai berdasarkan kuantitas, akan tetapi kualitas yang utama. Nadzir harus seorang ahli dalam mengelola wakaf serta berpedoman pada pelaksanaan manajemen modern yang berlandaskan komitmen serta keterampilan. Merujuk pada interview dengan staf Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, terdapat beberapa faktor penyebab tidak maksimalnya pengelolaan wakaf, antara lain: Pertama, pengelolaan belum dilakukan pada kegiatan yang produktif dan menghasilkan. Kedua, tidak tercukupinya dana untuk mengelola wakaf. Ketiga, kurang tercapainya profesionalitas nadzir dalam manajemen wakaf. Salah satu penyebabnya adalah mayoritas nadzir tidak berpendidikan tinggi, hanya lulusan SD atau SMA, karena pemilihannya didasarkan atas kepercayaan wakif.

Rendahnya pendidikan dan kompetensi nadzir akan berimplikasi pada kurangnya pemahaman serta pengalaman mengenai wakaf serta regulasinya, sehingga pengelolaan wakaf pun tidak bisa dilakukan maksimal. Dari informasi hasil interview bersama beberapa orang nadzir di Lombok Timur, diakui bahwa pemerintah sudah memberikan pelatihan dan bimbingan tentang perwakafan. Akan tetapi ketika ditanya tentang penerapan hasil bimbingan dan pelatihan tersebut, masih belum maksimal sebab terkendala di masalah pendanaan, seperti tidak ditanggungnya dana untuk administrasi wakaf, sebab saat ini wakaf dikelola hanya mengandalkan sumbangan sosial.

3. Potensi Pengembangan Ekonomi Umat oleh Nadzir di Lombok Timur

Pada dasarnya, masyarakat dapat merasakan manfaat harta wakaf yang para nadzir kelola di Lombok Timur. Terlihat dengan berdirinya sekolah hingga tempat ibadah digunakan masyarakat sebagai tempat berjualan atau membuka toko. Berlandaskan aspek kekekalan manfaat, terlihat adanya pemanfaatan dan penjagaan yang baik pada harta wakaf sehingga bisa berdampak positif untuk masyarakat, tanpa mengurangi nilai dari harta tersebut. Melalui pemanfaatan yang positif tersebut, dapat

membuka kesempatan kerja bagi masyarakat menjadi pegawai di sekolah atau pesantren tanah wakaf.

Aspek asas pertanggung jawaban pengelolaan wakaf, nadzir telah mempertanggungjawabkan kerjanya melalui perilaku amanah, transparansi serta jujur. Contohnya secara berkala melaporkan jumlah dana masyarakat yang masuk untuk kebutuhan dan operasional sekolah atau masjid. Masyarakat juga dibebaskan untuk mengajukan pertanyaan mengenai alokasi dana dan pengelolaannya kepada nadzir.

Sedangkan dari aspek profesionalitas manajemen, nadzir tidak profesional dalam mengelola wakaf yang mengakibatkan tidak mampu dikembangkannya tanah wakaf, seperti sisa tanah kosong di sekeliling masjid atau sekolah yang sebenarnya bisa dimanfaatkan agar produktif. Ketika tanah sisa dapat menjadi produktif, hal ini akan bermanfaat secara ekonomis untuk mengembangkan sekolah atau masjid wakaf. Akan tetapi nadzir justru meminta sumbangan dana masyarakat untuk membiayai operasional masjid atau sekolah, terdapat juga di beberapa lokasi, tanah wakaf dijadikan lokasi pembuangan sampah yang tidak legal.

Pada beberapa kasus dari aspek *Shiddiq* (kejujuran), nadzir di Lombok Timur banyak mengira mereka menjadi pemilik harta wakaf karena wakif sudah menyerahkan kepadanya. Nadzir kurang memahami bahwa mereka hanya diamanahkan untuk mengelola serta menjaga harta, bukan memiliki, sebab kepemilikannya ada di tangan masyarakat umum. Kesalahpahaman ini juga rentan menyebabkan tanah beralih kepemilikan. Sehingga harus dipahami oleh nadzir perbedaan hibah dengan wakaf.

Untuk aspek *Fathanah* (Cerdas), pengelolaan harta benda wakaf di Lombok Timur minimnya kreatifitas dan inovasi dimiliki para nadzir. Mereka lebih banyak berfokus pada usaha pemeliharaan baik masjid maupun lembaga pendidikan. Jika nadzir memiliki kreativitas dan inovasi tinggi, maka harta wakaf bisa dimanfaatkan secara lebih maksimal, misalnya dengan mengembangkan tanah kosong di sekitar masjid, pesantren, maupun lembaga pendidikan tidak dimanfaatkan, membangun usaha-usaha di sekitar wakaf agar ekonomi masyarakat dapat berkembang.

Aspek *Tabligh* (Menyampaikan), dominan nadzir di Lombok Timur mereka aspiratif, akuntabel serta amanah dalam menjaga harta wakaf. Terlihat melalui laporan yang secara kontinu diumumkan sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat, baik dari institusi sekolah maupun tempat ibadah. Selain itu dibebaskan oleh nadzir apabila ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi ataupun kritik mereka, hal itu untuk terus mengembangkan serta mengelola wakaf lebih baik ke depannya.

Dari uraian penjelasan tersebut, dikatakan bahwa aspek profesionalitas dalam manajemen adalah yang utama diperlukan untuk mengembangkan wakaf serta meningkatkan perekonomian umat. Di Lombok Timur telah berjalan manajemen wakaf

yang masih belum optimal dan tidak dikembangkan untuk pemberdayaan ekonomi, hanya terbatas pada pemeliharaan untuk ibadah semata. Pengelola juga seharusnya memikirkan pemanfaatan wakaf untuk mendorong perekonomian masyarakat. Asas profesionalitas manajemen ini harusnya dijadikan semangat pengelolaan wakaf produktif untuk mengambil kemanfaatan yang lebih luas. Selain itu, nadzir yang profesional dan strategi dalam pengelolaan menempati posisi teratas dan paling *urgen* mengelola harta wakaf karena bermanfaat atau tidak harta wakaf tergantung pada manajemen pengelolaan tersebut. Sebagai bagian ajaran Islam, wakaf mendapat perhatian yang tinggi dalam Islam.

Aspek pengelolaan, pemanfaatan dan pengaturan yang baik dan adil untuk memenuhi kamakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam jangka pendek dan jangka panjang bagi manusia, sebagai salah satu sumber dana terpenting dan besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Wakaf juga bisa dijadikan untuk pembinaan kehidupan beragama juga peningkatan kesejahteraan, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental atau fisik dan sudah lanjut usia yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf. Pengembangan harta wakaf sepenuhnya ialah menjadi tugas nadzir, sehingga kedudukannya sangat sentral dalam pengembangan potensi wakaf. Nadzir memiliki kewenangan penuh pada aspek pelaksanaan pengelolaan, pemberdayaan dan juga pengembangan harta benda wakaf. Keberhasilan dan kegagalan pengelolaan harta tanah wakaf sangat bergantung kepada usaha yang dilakukan oleh nadzir.

D. KESIMPULAN

Wakaf menjadi salah satu gerbong ekonomi Islam di sektor *volunteer* hadir sebagai salah satu alternatif potensial jika dikembangkan dan dimanajemen sebaik mungkin dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi sehingga pada gilirannya bisa pula meningkatkan kesejahteraan umat. Manajemen pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh nadzir di Lombok Timur masih sebatas pada pengelolaan masjid maupun pesantren, belum ada pengelolaan wakaf produktif yang berbentuk usaha. Pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh nadzir sampai sekarang belum bisa memberikan sumbangsih bagi kegiatan pendidikan berupa beasiswa, pembangunan prasarana kesehatan, bantuan kepada fakir miskin maupun bagi kemajuan ekonomi masyarakat. Hal ini karena selama ini pemahaman yang ada di masyarakat bahwa wakaf hanya berupa benda tidak bergerak dan diperuntukan hanya untuk kegiatan ibadah. Selain itu, nadzir juga tidak memiliki militansi yang kuat mengembangkan wakaf produktif dalam bentuk usaha-usaha lainnya.

Di samping itu, nadzir juga perlu dilatih dalam upaya menangkap aspirasi masyarakat terhadap kebutuhan wakaf di wilayah kerjanya. Nadzir juga diharapkan mampu mempromosikan kepada para calon wakif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

tersebut. Promosi kebutuhan wakaf ini juga dapat dilakukan melalui SIWAK. Sehingga diperlukan tambahan kolom pada SIWAK terkait dengan data potensi wakaf (uang dan lainnya) untuk dapat mendayagunakan wakaf yang sudah ada maupun data kebutuhan wakaf yang baru berbasis kecamatan. Hal ini agar dapat digunakan sebagai rujukan dalam pemanfaatan wakaf uang maupun wakaf melalui uang untuk optimalisasi pendayagunaan aset wakaf.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.
- Faizatu, A. H. (2018). Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 5(1), 17-28.
- Ghozilah, U., & Khasanah, E. K. (2020). Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang. *IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal*, 2(2), 151–168. <https://doi.org/10.18326/imej.v2i2.151-168>
- Gusriani, R. Y. (2013). Manajemen Pemberdayaan Wakaf. Alhadharah: *Jurnal Ilmu Dakwah*, 12(24), 31–44.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Airlangga.
- Jaharuddin. (2020). *Manajemen Wakaf Produktif: Potensi, Konsep dan Praktik*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Leonardo, Y. (2019). Penyelesaian Sengketa Wakaf Tanah di Kecamatan Bayang oleh Pengadilan Agama Kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan. Al Hurriyah: *Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 178–191. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i2.1632>
- Lutfi, M. (2012). *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Makassar: Alauddin Press.
- Milles, M., B., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcesbook*. Los Angeles-London: Sage, 10.
- Muntaqo, F. (2015). Problematika dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia. Al-Ahkam, 1(25), 83–108. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>
- Nurhidayani, Yasin, M., & Busaini. (2017). Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan. Maqdis: *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(2), 163–175.
- Ramadhanti, L., & Suryaningsih, S. A. (2023). Pengaruh Pendayagunaan Wakaf Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Baitur Rahmah Sejahtera Sidoarjo. *Sibatik Journal*, 2(2), 683–696.
- Sa'adah, N., & Wahyudi, F. (2016). Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus. Equilibrium: *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 334–352.
- Salam, A. (2014). *Manajemen Insani Dalam Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja

- Sambas, A. (2014). "Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Potensi dan Tantangan". *Jurnal Bimas Islam* 7(4), 699-726.
- Tanjung, H. B. N., & Tanjung, F. (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Virgiawan, A. A., & Miftah, A. H. (2022). Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada RS Mata Achmad Wardi BWI Kota Serang. *JURHIS: Jurnal Mahasiswa Hukum Islam*, 2(2), 31–50.
- Widiastuti, S. K. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.